



P U T U S A N
Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BAMBANG IRAWAN bin IDRUS NAWAWI, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hajib III RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idrus Nawawi bin Abdul Malik, beralamat di Jalan Raya Tiga Gajah, KPR Tiga Gajah Indah Blok AA Nomor 13 RT. 24 RW. 11, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. THAMRIN BROTHERS INDRAPURA MOTOR, yang diwakili oleh Direktur Merrywati Tansir, berkedudukan di Jalan Aiptu KS Tubun Nomor 18 A, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Acuant, S.H.,M.A. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 1996, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat bekerja pada PT. Thamrin Brothers sejak tanggal 5 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 2 Juli 2012 (selama

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam tahun dua bulan), dengan mendapat gaji terakhir Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2. Berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa seluruh karyawan PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II bagian Salesman/Sales Counter termasuk Penggugat, pada bulan Mei tahun 2012 diharuskan oleh Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) menandatangani surat pernyataan atas nama masing-masing karyawan termasuk Penggugat, yang mana surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh seluruh karyawan PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II bagian Salesman dan Sales Counter termasuk Penggugat pada bulan Mei 2012 tersebut telah disiapkan dan telah ditulis isi pernyataannya oleh Pihak PT. Thamrin Brothers;
 3. Bahwa dalam surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh seluruh karyawan PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II bagian Salesman/Sales Counter termasuk Penggugat pada bulan Mei 2012 tersebut, diterangkan sebagai berikut:
 - a. Saya tidak akan melakukan Switch Order atau yang dapat dipersamakan dengan itu berkaitan dengan tugas atau pekerjaan saya sebagai Salesman/Sales Counter;
 - b. Jika saya tidak memenuhi atau mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan aturan target salesman/salescounter, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri/menerima sanksi dari perusahaan;
 - c. Apabila saya tidak memenuhi sebagian atau seluruh isi surat ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi dari perusahaan;
 4. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa surat pernyataan atas nama Penggugat yang diharuskan oleh Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) pada bulan Mei 2012 supaya ditanda tangani oleh Penggugat, adalah surat pernyataan atas nama Penggugat selaku karyawan PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II yang Penggugat tanda tangani pada tanggal 3 Mei 2012;
 5. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 sekira jam 14.00 Wib, Penggugat di panggil oleh Koordinator Sales PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Arif Hasugian Samosir), untuk memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahwa Koordinator Sales PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Arif Hasugian Samosir) diperintahkan oleh Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) melalui Blackberry pengawas PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Sdri. Yessi Anggraini) memberitahukan kepada Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa terhitung sejak tanggal 3 Juli 2012, Penggugat tidak boleh lagi bekerja pada PT. Thamrin Brothers, karena Penggugat telah di PHK oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat telah mendapat kartu merah dari Pimpinan PT. Thamrin Brothers, karena Penggugat selaku Salesman PT. Thamrin Brothers tidak mencapai target penjualan berdasarkan peraturan PT. Thamrin Brothers;
- b. Bahwa Salesman yang penjualannya kurang dari 25% langsung out dan salesman yang sudah mendapat kartu kuning pertama lalu kartu kuning kedua juga langsung out;
6. Oleh karena Penggugat telah di PHK oleh Tergugat sejak tanggal 02 Juli 2012, maka pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 Penggugat tidak lagi masuk kerja pada PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012, kuasa hukum Penggugat dan Penggugat menemui Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Anton Stven) di Kantor PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II, untuk menanyakan kepada Pak Anton, hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tentang kejelasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang diberitahukan oleh Koordinator Sales PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Arif Hasugian Samosir) kepada Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012;
 - b. Kalau memang benar Penggugat telah di PHK oleh Tergugat sejak tanggal 02 Juli 2012, mana SK PHK atas nama Penggugat tersebut;
 - c. Apakah benar Pak Anton Steven memerintahkan pak Arif Hasugian Samosir melalui BBM Sdri. Yessi Angraini, untuk memberitahukan kepada Penggugat sebagaimana yang diberitahukan oleh Pak Arif Hasugian Samosir kepada Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012 tersebut;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jawaban Pak Anton Steven atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat kepada Pak Anton Steven pada tanggal 4 Juli 2012 tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa memang benar Penggugat telah di PHK oleh Tergugat sejak tanggal 2 Juli 2012;
 - b. Bahwa SK PHK atas nama Penggugat memang belum dikeluarkan oleh Tergugat dan Pak Anton Steven masih menunggu SK PHK atas nama Penggugat yang akan dikeluarkan oleh Tergugat;
 - c. Bahwa memang benar Pak Anton Steven yang memerintahkan Pak Arif Hasugian Samosir melalui Blackberry Sdri. Yessi Anggraini memberitahukan kepada Penggugat sebagaimana yang diberitahukan oleh Pak Arif Hasugian Samosir kepada Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012 tersebut;
9. Bahwa pada saat itu juga setelah selesai Pak Anton Steven menjawab pertanyaan kuasa hukum Penggugat tersebut, kemudian Pak Anton Steven memberikan kepada kuasa hukum Penggugat daftar remunerasi salesmen Thamrin Group Mei 2012 yang berlaku efektif per 1 Mei 2012 yang disetujui oleh Tergugat tanggal 27 April 2012;
10. Bahwa dalam daftar remunerasi salesman Thamrin Group Mei 2012 yang berlaku efektif per 01 Mei 2012 yang disetujui oleh Tergugat tanggal 27 April 2012 tersebut, diterangkan diantaranya tentang prosedur salesman sebagai berikut:
 - a. Jika seorang salesman dalam 3 bulan pertama memperoleh 2 kali kartu kuning maka dia akan mendapat kartu merah dan langsung turun *grade*;
 - b. Jika seorang salesman memperoleh kartu merah dan bulan berikutnya tidak masuk zona aman (61-124%) maka langsung dikeluarkan dari perusahaan;
 - c. Pendapatan seorang *sales down grade/up grade* mengikuti table remunerasi;
11. Bahwa pada saat itu juga setelah Pak Anton Steven memberikan daftar remunerasi salesman Thamrin Group Mei 2012 kepada kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Penggugat mengusulkan kepada Pak Anton Steven bahwa; sebelum Penggugat menerima SK PHK atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Tergugat, Penggugat masih tetap bekerja seperti biasa pada PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II bahwa usulan kuasa Penggugat kepada Pak Anton Steven tersebut, dikabulkan oleh Pak Anton pada saat itu juga, maka sejak tanggal 4 Juli 2012, Penggugat dipekerjakan kembali seperti biasa pada PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II oleh Pak Anton, sampai dengan diterimanya oleh Penggugat SK PHK atas nama Penggugat dari Tergugat;

12. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012, Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) menerangkan kepada Penggugat di kantor PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan SK PHK atas nama Penggugat kepada Penggugat;
- b. Bahwa pihak PT. Thamrin Brothers hanya bisa memperlihatkan kepada Penggugat, internal memo (Daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK oleh Tergugat, yang berjumlah 64 orang termasuk Penggugat);
- c. Bahwa pihak PT. Thamrin Brothers tidak membolehkan siapapun termasuk Penggugat, mengkopi daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK oleh Tergugat yang berjumlah 64 orang termasuk Penggugat tersebut;

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012, Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Anton Steven), memberitahukan kepada Penggugat bahwa Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2012 dimutasikan bekerja pada PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II ke PT. Thamrin Brothers Lubuk Pinang Bengkulu oleh pimpinan PT. Thamrin Brothers Palembang dan pada saat itu juga Pak Anton Steven memberikan fotokopi daftar mutasi atas nama Penggugat tersebut kepada Penggugat;

14. Bahwa daftar mutasi atas nama Penggugat yang fotokopinya diberikan oleh Pak Anton Steven kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2012 tersebut, dikeluarkan di Palembang pada tanggal 9 Juli 2012 dan dikirim dari PT. Thamrin Brothers Palembang melalui faximile ke kantor PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II pada tanggal 10 Juli 2012;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012, Penggugat dipanggil oleh kepala cabang PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) untuk bertemu dengan marketing PT. Thamrin Brothers Palembang (Pak Syaiful);

16. Bahwa pertemuan pada tanggal 11 Juli 2012 di kantor PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II tersebut dihadiri oleh:

- Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Anton Steven);
- Bagian Marketing PT. Thamrin Brothers Palembang (Pak Syaiful);
- Penggugat (Bambang Irawan bin Idrus Nawawi);
- Kuasa hukum Penggugat (Idrus Nawawi bin Abdul Malik);

17. Bahwa hasil pertemuan pada tanggal 11 Juli 2012 yang dihadiri oleh Pak Anton Steven, Pak Syaiful, Penggugat dan kuasa hukum Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat tidak keberatan dimutasikan bekerja pada PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II ke PT. Thamrin Brothers Lubuk Pinang Bengkulu, tetapi diselesaikan terlebih dahulu tentang PHK Penggugat yang di PHK oleh Tergugat;
- b. Bahwa Pak Syaiful minta waktu kepada kuasa hukum Penggugat tentang SK PHK atas nama Penggugat yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena Pak Syaiful akan menyampaikan kepada Tergugat tentang SK PHK atas nama Penggugat yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat masih tetap bekerja seperti biasa di PT. Thamrin

Brothers cabang Baturaja II sampai SK PHK atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat diterima oleh Penggugat;

18. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012, Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) memberitahukan secara lisan kepada Penggugat disaksikan oleh petugas satpam PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II (Pak Sopyan), bahwa sejak hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012, Penggugat tidak dibolehkan lagi bekerja di PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja II oleh pimpinan PT. Thamrin Brothers Palembang karena Penggugat telah dimutasikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan PT. Thamrin Brothers Palembang ke PT. Thamrin Brothers Lubuk Pinang Bengkulu;

19. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012, kuasa hukum Penggugat memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat berdasarkan surat kuasa hukum Penggugat tanggal 14 Juli 2012, hal-hal sebagai berikut:
 - a. Agar Tergugat secara memberikan SK PHK atas nama Penggugat yang di PHK oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Agar Tergugat memberikan hak-hak Penggugat kepada Penggugat akibat di PHK oleh Tergugat, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
20. Bahwa surat kuasa hukum Penggugat tanggal 14 Juli 2012 tersebut, telah diterima oleh pihak PT. Thamrin Brothers Palembang (Pak Suroto) pada tanggal 19 Juli 2012, tetapi Tergugat tidak menanggapi surat kuasa hukum Penggugat tersebut sampai sekarang;
21. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, Penggugat menerima surat tanggal 20 Juli 2012 No. 041/TB-HR/VII 2012, dari HRD/GA PT. Thamrin Brothers Palembang, sebagai surat pemberitahuan ke satu atas mutasinya Penggugat ke PT. Thamrin Brothers Lubuk Pinang Bengkulu;
22. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, kuasa hukum Penggugat datang ke kantor PT. Thamrin Brothers Palembang untuk menemui pihak PT. Thamrin Brothers Palembang untuk menanyakan tentang penyelesaian PHK atas nama Penggugat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, ternyata kuasa hukum Penggugat dipertemukan oleh pihak PT. Thamrin Brothers Palembang dengan Kabag HRD/GA PT. Thamrin Brothers Palembang (Pak Kamel, SH);
23. Bahwa dalam pertemuan antara kuasa hukum Penggugat dengan Kabag HRD/GA PT. Thamrin Brothers Palembang (Pak Kamel, SH) pada tanggal 26 Juli 2012 tersebut, tidak terdapat persamaan pendapat antara kuasa hukum Penggugat dengan Kabag HRD/GA PT. Thamrin Brothers Palembang (Pak Kamel, SH) karena:
 - a. Pendapat kuasa hukum Penggugat bahwa Penggugat diberhentikan bekerja pada PT. Thamrin Brothers karena di PHK oleh Tergugat;
 - b. Pendapat Pak Kamel, SH (Kabag HRD/GA PT. Thamrin Brothers Palembang), bahwa Penggugat tidak di PHK oleh Tergugat, tetapi

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dimutasikan bekerja pada PT. Thamrin Brothers oleh pihak PT. Thamrin Brothers Palembang dari PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II ke PT. Thamrin Brothers Lubuk Pinang Bengkulu;
24. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2012, Penggugat menerima surat tanggal 30 Juli 2012 No. 045/TB/HR/VII/2012, dari Kabag HRD/GA PT. Thamrin Brothers Palembang, sebagai surat pemberitahuan kedua tentang mutasinya Penggugat dari PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II ke PT. Thamrin Brothers Lubuk Pinang Bengkulu;
25. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012, Penggugat menerima surat tanggal 6 Agustus 2012 No. 049/TB/HR/VII/2012 dari Kabag HRD/GA PT. Thamrin Brothers Palembang (Pak Kamel, SH) sebagai surat pemberitahuan ketiga tentang mutasinya Penggugat dari PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II ke PT. Thamrin Brothers Lubuk Pinang Bengkulu;
26. Bahwa ketidakhadiran Penggugat di Lubuk Pinang Bengkulu tersebut, Penggugat menolak dikualifikasikan bahwa Penggugat mengundurkan diri bekerja di PT. Thamrin Brothers, sebagaimana pendapat pihak PT. Thamrin Brothers yang diterangkan dalam risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 13 November 2012 tersebut, tetapi ketidakhadiran Penggugat di Lubuk Pinang Bengkulu tersebut karena Penggugat belum bersedia dimutasikan bekerja ke Lubuk Pinang Bengkulu, sebelum Tergugat menyelesaikan tentang PHK atas nama Penggugat yang di PHK oleh Tergugat pada tanggal 2 Juli 2012 tersebut;
27. Bahwa pendapat pihak PT. Thamrin Brothers bahwa Tergugat tidak pernah memPHK Penggugat, sebagaimana diterangkan dalam risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 13 November 2012 tersebut adalah tidak benar, karena dalam internal memo atau daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK oleh Tergugat yang berjumlah 64 orang, yang diperlihatkan oleh Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers Baturaja II (Pak Anton Steven) pada Penggugat pada tanggal 06 Juli 2012 tersebut, ada tercantum nama Penggugat dan Pak Anton Steven telah membenarkan bahwa memang ada Pak Anton Steven pada tanggal 6 Juli 2012 di Kantor PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II telah memperlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK oleh Tergugat yang berjumlah 64 orang termasuk Penggugat, sebagaimana diterangkan oleh tim perunding Dinsosnarker Kab. OKU dalam risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 4 September 2012;

28. Bahwa sebelum Penggugat dimutasikan bekerja ke PT. Thamrin Brothers Lubuk Pinang Bengkulu, Penggugat telah di PHK terlebih dahulu oleh Tergugat, yaitu : Penggugat di PHK bekerja pada PT. Thamrin Brothers oleh Tergugat pada tanggal 2 Juli 2012, sedangkan Penggugat menerima daftar mutasi atas nama Penggugat tersebut, pada tanggal 10 Juli 2012 dan Penggugat menerima surat perintah mutasi yang kesatu atas nama Penggugat pada tanggal 25 Juli 2012;

29. Bahwa yang memPHK Penggugat bekerja pada PT. Thamrin Brothers sejak tanggal 02 Juli 2012 adalah Tergugat, karena sebagai berikut:

a. Bahwa keterangan dalam BBM pengawas PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Sdri. Yessi Anggraini) yang diberitahukan oleh koordinator sales PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Pak Arif Hasugian Samosir) kepada Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012, atas perintah Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) melalui BBM Sdri. Yessi Anggraini tersebut, adalah sebagai berikut:

a.1 Sejak tanggal 03 Juli 2012, Penggugat tidak boleh lagi bekerja di PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II, karena Penggugat sejak tanggal 02 Juli 2012 telah di PHK oleh Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat telah mendapat kartu merah dari pimpinan PT. Thamrin Brothers, karena Penggugat tidak tercapai target penjualan berdasarkan ketentuan salesman PT. Thamrin Brothers;

a.2 Salesman yang penjualannya kurang dari 25% langsung out dan salesman yang sudah mendapat kartu kuning pertama lalu kartu kuning kedua, juga langsung out; Sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Arif Hasugian Samosir pada tanggal 4 Agustus 2012, yang terekam dalam BBM Penggugat ataupun yang dinyatakan dalam surat pernyataan Pak Arif Hasugian Samosir tanggal 4 Agustus 2012;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012 tersebut, telah mendapat kartu merah dari pihak PT. Thamrin Brothers;
- c. Bahwa alasan Tergugat memPHK Penggugat yang diterangkan dalam BBM Sdri. Yessi Anggraini tersebut, mengacu kepada:
 - c.1 Prosedure salesman yang diterangkan dalam daftar remunerasi salesman Thamrin Group Mei 2012, yang berlaku efektif per 01 Mei 2012 yang telah disetujui oleh Tergugat pada tanggal 27 April 2012;
 - c.2 Isi pernyataan Penggugat yang dibuat oleh pihak PT. Thamrin Brothers, yang diterangkan dalam surat pernyataan Penggugat tanggal 3 Mei 2012;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada Kabid HI dan pengawasan Dinsosnaker Kab. OKU (Pak Zon Ezoni, SE), sewaktu dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kantor Dinsosnaker Kab. OKU, antara Penggugat dengan pihak PT. Thamrin Brothers, yang diwakili oleh kepala cabang PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) pada tanggal 4 September 2012, bahwa sewaktu Penggugat berada di kantor PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II pada tanggal 6 Juli 2012, Pak Anton Steven telah memperlihatkan kepada Penggugat, internal memo atau daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK oleh Tergugat, sejumlah 64 orang termasuk Penggugat;
- e. Bahwa dihadapan Pak Zon Ezoni, SE pada tanggal 4 September 2012, Pak Anton Steven mengakui bahwa memang ada Pak Anton Steven pada tanggal 06 Juli 2012 di kantor PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II, telah memperlihatkan kepada Penggugat internal memo atau daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK oleh Tergugat yang berjumlah 64 orang termasuk Penggugat, sebagaimana diterangkan dalam risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pihak Penggugat dengan pihak PT. Thamrin Brothers, yang ditanda tangani oleh Tim Perunding Dinsosnaker Kab. OKU pada tanggal 4 September 2012, yaitu:
 - Zon Ezoni, SE (Kabid HI dan Pengawasan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eddy Agustiawan, SH (Staf Bidang HI dan Pengawasan);
- 30. Bahwa alasan Tergugat memPHK Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012 tersebut, karena Penggugat tidak mencapai target penjualan berdasarkan ketentuan PT. Thamrin Brothers;
- 31. Bahwa Tergugat memPHK Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012 tersebut, tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3), Pasal 168, Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 32. Berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3), dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya di terima;
- 33. Bahwa karena Tergugat memPHK Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012 tersebut, tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3), dan Pasal 168, Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003, maka Tergugat memPHK Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012 tersebut batal demi hukum, maka Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat kembali serta membayar seluruh gaji dan hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003, yaitu:
 - a. Membayar gaji Penggugat selama proses PHK sesuai Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003, sebagai berikut : gaji bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November 2012, $(5 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp}8.250.000,00)$ (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Membayar uang pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2);
 - c. Membayar uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3);
 - d. Membayar uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4);Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $7 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp}11.550.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \underline{\text{Rp} 4.950.000,00}$

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp16.500.000,00

- Uang penggantian perumahan dan pengobatan

15% x Rp16.500.000,00 = Rp 2.475.000,00

Jumlah = Rp18.975.000,00

(delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah memPHK Penggugat sejak tanggal 2 Juli 2012;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat memPHK Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012 bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan dinyatakan tidak sah;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat kembali;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat selama proses PHK sebagai berikut: gaji bulan: Juli, Agustus, September, Oktober, dan November 2012 (5 x Rp1.650.000,00 = Rp8.250.000,00) (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon 7 x Rp1.650.000,00 = Rp11.550.000,00

- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp1.650.000,00 = Rp 4.950.000,00

Jumlah = Rp16.500.000,00

- Uang penggantian perumahan dan pengobatan

15% x Rp16.500.000,00 = Rp 2.475.000,00

Jumlah = Rp18.975.000,00

(delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya; _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau paling tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat error in persona, yang digugat oleh Penggugat adalah PT. Thamrin Brothers Indrapura Motor, dengan Direktornya Elysa Dian Thamrin, yang beralamat di Jalan Aiptu KS Tubun No.81 A Palembang, sedangkan Tergugat adalah PT.Thamrin Brothers, dengan Direktornya Merrywati Tansir, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.300 Palembang;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak sinkron antara identitas Tergugat dengan posita, yang mana semua dalil Penggugat dalam pokok perkara, antara lain dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, yang mana dalil tersebut menyebutkan "Bahwa.....PT.Thamrin Brothers.....", sedangkan yang menjadi Tergugat adalah "PT.Thamrin Brothers Indrapura Motor", oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 04/PHI/2013/PN.PLG tanggal 11 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 11 Juli 2013 terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Kas/2013/PHI.PLG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palembang pada tanggal 29 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1.A Palembang dalam Putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1.A Palembang Nomor: 04/PHI/2013/PN.PLG tanggal 11 Juli 2013, pada:

a. Halaman 28, yang pertimbangannya berbunyi:

Bahwa berdasarkan hukum seharusnya yang digugat karena jabatannya adalah Gunawati Kokoh Thamrin dan bukanlah Elsy Dian Thamrin;

b. Halaman 30, yang pertimbangannya berbunyi :

Bahwa dalam pokok perkara selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka (4), "Menuntut agar Tergugat di hukum untuk mempekerjakan Penggugat kembali", dan dalam petitum gugatan Penggugat pada angka (6) "Menuntut agar Tergugat di hukum untuk membayar hak yang seharusnya diterima Penggugat sebagai berikut : uang pesangon $7 \times \text{Rp}1.650.000 = \text{Rp}11.550.000,-$ dan uang penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$ dan uang penggantian perumahan dan pengobatan $15\% \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp}2.475.000,00$, dengan jumlah seluruhnya $\text{Rp}18.975.000,00$, dimana kedua petitum Penggugat dalam pokok perkara ternyata saling bertentangan satu sama lain, karena di satu sisi menuntut agar Tergugat dihukum untuk mempekerjakan kembali, di sisi lain menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang pengakhiran hubungan kerja";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Halaman 31, yang pertimbangannya berbunyi:

Bahwa karena Penggugat tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta dalam Petitum gugatannya, sedangkan menurut hukum acara petitum dalam suatu surat gugatan harus dinyatakan secara tegas dan spesifik apa yang diminta oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obsour libel*);

d. Halaman 31 dan 32 yang pertimbangannya berbunyi:

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) serta Posita dengan Petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi formalitas dan/atau kesempurnaan dari suatu surat gugatan yang menyebabkan gugatan Penggugat tersebut cacat formal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2006 Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi di terima menjadi karyawan tetap PT. Thamrin Brothers Jalan Jenderal Sudirman Nomor 300 Palembang (sejak Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi menitipkan ijazah atas nama Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi pada PT. Thamrin Brothers Jalan Jenderal Sudirman Nomor 300 Palembang), sebagaimana diterangkan dalam bukti P.1 semula/sekarang bukti PK.1;

3. Bahwa sejak Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi diterima menjadi karyawan tetap PT. Thamrin Brothers Jalan Jenderal Sudirman Nomor 300 Palembang, Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi langsung ditempatkan bekerja oleh pihak PT. Thamrin Brothers Jalan Jenderal Sudirman Nomor 300 Palembang pada PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (PT. Thamrin Brothers Jalan Raya Beringin Kel. Sukaiadi Baturaja Kab. OKU), sebagaimana nama dan alat PI. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II yang diterangkan dalam bukti P.3 semula/sekarang bukti PK 3;

4. Bahwa Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi ditempatkan bekerja di PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II Kab. OKU sejak tanggal 5 Agustus 2006 (sejak Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi diterima menjadi karyawan tetap PT. Thamrin Brothers Jalan Jenderal Sudirman

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 300 Palembang) sampai dengan Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi di PHK oleh Tergugat semula/ sekarang Termohon Kasasi tanggal 2 Juli 2012, selama enam tahun dua bulan dengan mendapat gaji terakhir pada bulan Juni 2012 Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

5. Bahwa gaji Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi per bulan Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterangkan dalam bukti P.2 semula/sekarang bukti PK.2 tersebut, adalah gaji Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Mei 2012 sebelum kenaikan gaji;

6. Bahwa Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi telah di PHK oleh Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi sejak tanggal 2 Juli 2012, sebagai buktinya sebagai berikut:

a. Berdasarkan keterangan Koordinator Sales PT. Thamnn Brothers Cabang Baturaja "Kab. OKU (Pak Arif Hasugian Samosir), sebagaimana diterangkan dalam P.6 semula/sekarang bukti PK.6. yang intinya bahwa Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi telah di PHK oleh Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi sejak tanggal 2 Juli 2012 dengan alasan bahwa Penggugat semula/ sekarang Pemohon Kasasi telah mendapat kartu merah karena Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi tidak tercapai target penjualan berdasarkan ketentuan Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi;

b. Berdasarkan internal memo atau daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK oleh Tergugat semula/ sekarang Termohon Kasasi berjumlah 64 orang termasuk Penggugat semula/ sekarang Pemohon Kasasi, yang diperlihatkan oleh Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja " (Pak Anton Steven) kepada Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi tanggal 6 Juli 2012, karena di dalam Internal memo yang diperlihatkan oleh Pak Anton Steven kepada Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi tersebut, Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi melihat, diterangkan diantaranya sebagai berikut:

- Di antara nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu berjumlah 64 orang yang di PHK Tergugat semula/ sekarang Termohon Kasasi tersebut, ada terdapat nama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula/sekarang Pemohon Kasasi (Bambang Irawan) yaitu berada pada urutan Nomor 6 atau Nomor 7;

- Internal Memo tersebut di tanda tangani oleh Tergugat yang bernama Elysa Dian Thamrin selaku Direktur PT. Thamrin Brothers Indrapura Motor yang beralamat di Jl. Aiptu KS Tubun Nomor 81A Palembang;

c. Berdasarkan keterangan Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) selaku mewakili Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi, kepada Tim Perunding Dinsosnaker Kab. OKU yaitu:

- Pak Son Ezoni, SE Kabid HI & Pengawasan;
- Pak Eddy Agustiawan, SH Staf Bid HI & Pengawasan

Sewaktu dilakukan perundingan antara Pihak Pekerja/Penggugat semula/ sekarang Pemohon Kasasi yang dihadiri oleh Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi (Bambang Irawan bin Idrus Nawawi) dan Kuasa Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi (Idrus Nawawi Bin Abdul Malik) dengan pihak PT. Thamrin Brothers Indrapura Motor Jalan Aiptu KS Tubun Nomor 81A Palembang I Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi, yang dihadiri oleh Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II Kab. OKU (Pak Anton Steven) selaku mewakili pihak perusahaan Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi, di kantor Dinsosnaker Kab. OKU pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 (nama-nama pihak pekerja dan pihak pengusaha yang hadir diterangkan dalam bukti P.7 semula/sekarang bukti PK.7), diantaranya adalah bahwa memang benar saya (Pak Anton Steven) pernah menunjukkan daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK, sebanyak 64 orang termasuk Bambang Irawan (Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi), namun yang berhak atas hal PHK tersebut adalah HR & GA PT. Thamrin Brothers Palembang, sampai saat ini HR & GA PT. Thamrin Brothers belum mengeluarkan surat PHK tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh Tim Perunding Dinsosnaker Kab. OKU dalam Bukti P.8 semula/sekarang bukti PK. 8;

d. Berdasarkan keterangan tim perunding Dinsosnaker Kab. OKU yaitu:

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pak Son Ezoni, SE Kabid HI dan Pengawasan;
- Pak Eddy Agustiawan, SH Staf Bid. HI dan Pengawasan;

Yang diterangkan dalam bukti P. 8 semula/sekarang bukti PK.8 nomor urut 8 (delapan) diantaranya bahwa memang benar Kepala cabang PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) selaku mewakili Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi, sewaktu dilakukan perundingan antara pihak pekerja I Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi dengan pihak pengusaha I Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi yang dilakukan oleh tim perunding Dinsosnaker Kab. OKU tanggal 4 September 2012 di Kantor Dinsosnaker Kab. OKU, Pak Anton Steven menerangkan kepada tim perunding Dinsosnaker Kab. OKU (Pak Son Ezoni, SE dan Pak Eddy Agustiawan, SH) bahwa memang benar saya (Pak Anton Steven) pernah menunjukkan daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK sebanyak 64 orang termasuk juga Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi (Bambang Irawan) kepada Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi;

e. Berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi (Pak Eddy Agustiawan, SH) kepada Majelis Hakim PHI dalam sidang saksi-saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 di Kantor PHI Palembang yaitu bahwa:

- Memang benar Pak Anton Steven menerangkan kepada tim perunding Dinsosnaker Kab. OKU (Pak Son Ezoni, SE dan Pak Eddy Agustiawan, SH) pada tanggal 4 September 2012, bahwa Pak Anton Steven pernah menunjukkan daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK, sejumlah 64 orang termasuk Penggugat kepada Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi;
- Memang benar tanda tangan atas nama saya (Pak Eddy Agustiawan, SH) yang ada pada bukti P.8 semula/sekarang bukti PK.8 adalah tanda tangan saya (Pak Eddy Agustiawan, SH) dan saya (Pak Eddy Agustiawan, SH) yang menandatangani;

f. Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi tidak bersedia:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan fotokopi internal memo Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi (Daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK, sejumlah 64 orang termasuk Penggugat semula/ sekarang Pemohon Kasasi) kepada Majelis Hakim PHI dalam sidang, penyerahan bukti-bukti pada tanggal 20 Juni 2013 perkara Nomor 04/PHI/2013/PN.PLG tanggal 6 Mei 2013;
- Menghadirkan koordinator sales PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Pak Arif Hasugian Samosir);
- Menghadirkan Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Pak Anton Steven);

Dalam sidang saksi-saksi, selaku saksi, pada tanggal 20 Juni 2013 perkara Nomor 04/PHI/2013/PN.PLG tanggal 6 Mei 2013 di kantor PHI Palembang, sedangkan Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi telah memberitahukan kepada Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi melalui Replik Penggugat tanggal 30 Mei 2013 perkara Nomor 04/PHI/2013/IPN.PIG tanggal 6 Mei 2013, agar Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi:

- Menyerahkan fotokopi daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK oleh Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi sejumlah 64 orang termasuk Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi, kepada Majelis Hakim PHI Palembang pada Sidang Penyerahan bukti-bukti pada tanggal 20 Juni 2013;
- Menghadirkan Pak Arif Hasugian Samosir dan Pak Anton Steven dalam sidang saksi-saksi di Kantor PHI Palembang pada tanggal 20 Juni 2013;

7. Bahwa memang benar Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi:

- Pada tanggal 3 Juli 2012 tidak masuk kerja pada PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II;
- Sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012, Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi bekerja seperti biasa pada PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2012 tidak masuk kerja pada PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II karena sejak tanggal 02 Juli 2012 Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi telah di PHK oleh Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi; Adapun Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 bekerja seperti biasa pada PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II. karena atas kesepakatan antara kuasa Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi (Idrus Nawawi bin Abdul Malik) dengan Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) pada tanggal 4 Juli 2012 jam 08.30 Wib; Adapun kesepakatan antara kuasa Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi dengan kepala cabang PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) pada tanggal 4 Juli 2012 jam 08.30 Wib tersebut, yaitu oleh karena Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi di PHK oleh Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012, Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi belum menerima SK PHK atas nama Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi dari Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi, maka untuk menghindari dugaan bahwa Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi tidak bekerja lagi pada PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan SK PHK atas nama Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi diterima oleh Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi dari Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi, dianggap oleh Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi bahwa Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi telah mengundurkan diri bekerja pada PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II, maka sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan SK PHK atas nama Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi diterima oleh Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi dari Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi, Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi tetap bekerja seperti biasa pada PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II, ternyata pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 Kepala Cabang PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Pak Anton Steven) tidak membolehkan lagi Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi bekerja pada PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II walaupun SK PHK atas nama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula/ sekarang Pemohon Kasasi belum diterima oleh Penggugat semula/ sekarang Pemohon Kasasi dari Penggugat semula/ sekarang Pemohon Kasasi;

8. Bahwa Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah mengundurkan diri bekerja pada perusahaan Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi;
Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi belum bersedia melaksanakan perintah mutasi ke PT. Thamrin Brothers Cabang Lubuk Pinang Bengkulu, berdasarkan bukti P.5 semula/sekarang bukti PK.5 karena Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi belum menyelesaikan hak-hak Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atas tindakan Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi memPHK Penggugat semula/ sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012;
9. Bahwa sebelum Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi dimutasikan oleh Kabag HRD/GA. PT. Thamrin Brothers Indrapura Motor Jl. Aiptu KS. Tubun No. 81A Palembang dari PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan ke PT. Thamrin Brothers Cabang Lubuk Pinang Bengkulu berdasarkan bukti P.5 semula/ sekarang bukti PK. 5, Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi telah di PHK oleh Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi, karena Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi di PHK oleh Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012, sebagaimana diterangkan dalam bukti P.6 semula/sekarang PK.6, sedangkan Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi menerima daftar mutasi atas nama Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi tanggal 09 Juli 2012. Berdasarkan bukti P.4 semula/sekarang PK.4 pada tanggal 10 Juli 2012, dan Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi menerima surat mutasi atas nama Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi Nomor 041/TB-HR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebagai bukti P.5 semula/sekarang bukti PK.5, pada tanggal 25 Juli 2012;
10. Bahwa yang Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi mohon dalam pokok perkara sangat jelas dan tidak kabur, karena:

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Yang Penggugat gugat semula/sekarang Pemohon Kasasi mohon kasasi adalah: PT. Thamrin Brothers Indrapura Motor yang beralamat di Jalan Aiptu KS Tubun Nomor 81A Palembang dan Direturnya yang bernama Elysa Dian Thamrin, karena:

- Yang menanda tangani daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu yang di PHK berjumlah 64 orang termasuk Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi;
- Yang memPHK Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi yang diberitahukan oleh Koordinator Sales PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja II (Pak Arif Hasugian Samosir) kepada Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012, sebagaimana pernyataan Pak Arif Hasugian Samosir dalam bukti P.6 semula/sekarang PK. 6;

Adalah Elysa Dian Thamrin selaku Direktur PT. Thamrin Brothers Indrapura Motor yang beralamat di Jalan Aiptu KS Tubun Nomor 81A Palembang. Oleh karena: Jabatannya, tindakannya menandatangani daftar nama-nama karyawan PT. Thamrin Brothers Sumsel dan Bengkulu berjumlah 64 orang termasuk Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi dan tindakannya memPHK Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012, maka berdasarkan hukum yang digugat semula/sekarang dimohon kasasi adalah Elysa Dian Thamrin selaku Direktur PT. Thamrin Brothers Indrapura Motor Jalan Aiptu KS Tubun Nomor. 81A Palembang, bukan Gunawati Kokoh Thamrin;

b. Gugatan Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi dalam pokok perkara agar:

- Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi memperkerjakan kembali Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi;
- Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi membayar hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi;

Adalah berdasarkan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 170, yang bunyinya : "Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

c. Hak Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi yang wajib di bayar oleh Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi berdasarkan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13, Tahun 2003 Pasal 170, akibat Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi memPHK Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

- Gaji/upah selama dalam proses PHK. atas nama Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 155 ayat (3);
- Uang pesangon sebesar 7 kali gaji terakhir, berdasarkan Pasal 156 ayat (2);
- Uang penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 156 ayat (3);
- Uang penggantian hak berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf (c);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji atau upah selama proses PHK selama 5 bulan

5 x Rp1.650.000,00 =Rp 8.250.000,00

- Uang Pesangon 7 x Rp1.650.000,00 = Rp11.550.000,00

- Uang penghargaan masa kerja

3 x Rp1.650.000,00 = Rp 4.950.000,00

Jumlah = Rp16.500.000,00

- Uang penggantian perumahan dan pengobatan

15% x Rp16.500.000,00 = Rp 2.475.000,00

Jumlah = Rp27.225.000,00

(dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

11. Bahwa gugatan Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi dalam pokok perkara agar:

- a. Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi mempekerjakan Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi kembali;
- b. Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi membayar hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perintah Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 170, karena:

Alasan Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi memPHK Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012, karena Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi telah mendapat kartu merah karena Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi tidak mencapai target penjualan berdasarkan peraturan Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi, sebagaimana diterangkan oleh Pak Arif Hasugian Samosir dalam bukti P.6 semula/sekarang bukti PK.6;

Bahwa alasan Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi memPHK Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012 adalah berdasarkan peraturan atau prosedur salesman dalam remunerasi salesman Thamrin Group Mei 2012, yang berlaku efektif per 1 Mei 2012 yang disetujui pada tanggal 27 April 2012 oleh Elysa Dian selaku Direktur PT. Tahamrin Brothers Indrapura Motor Jalan Aiptu KS Tubun No. 81A Palembang, sebagai bukti P.2 semula/sekarang bukti PK.2. karena alasan Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi memPHK Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012, adalah sama dengan peraturan salesman dalam bukti P.2 semula/sekarang bukti PK.2;

Bahwa alasan Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi memPHK Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012, tidak memenuhi ketentuan: Pasal 151 ayat (3), Pasal 168; Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang bunyinya: "Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168 kecuali Pasal 158 ayat (1). Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Oleh karena Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi memPHK Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3), Pasal 168, Pasal 158 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169, maka Penggugat semula/ sekarang Pemohon Kasasi menggugat semula/ sekarang memohon kasasi dalam pokok perkara, agar Tergugat semula/sekarang Termohon Kasasi melaksanakan perintah Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 170, yaitu:

- Mempekerjakan Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi kembali;
- Membayar gaji/upah Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi selama dalam proses PHK berdasarkan Pasal 155 ayat (3);
- Membayar uang pesangon Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi sebesar 7 kali gaji terakhir, berdasarkan Pasal 156 ayat (3);
- Membayar uang penggantian hak Penggugat semula/sekarang Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
 - Gaji atau upah selama proses PHK selama 5 bulan
 $5 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp } 8.250.000,00$
 - Uang Pesangon $7 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp}11.550.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja
 $3 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp } 4.950.000,00$
Jumlah $= \text{Rp}16.500.000,00$
 - Uang penggantian perumahan dan pengobatan
 $15\% \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp } 2.475.000,00$
Jumlah $= \text{Rp}27.225.000,00$
(dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;
2. Bahwa petitum Penggugat sekarang Pemohon Kasasi pada angka 4 dan 6 saling bertentangan tidak dinyatakan secara tegas antara meminta dipekerjakan kembali atau meminta pesangon karena PHK, oleh karena petitum dalam surat gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak dinyatakan secara tegas dan spesifik apa yang diminta, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAMBANG IRAWAN bin IDRUS NAWAWI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAMBANG IRAWAN bin IDRUS NAWAWI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id